



P U T U S A N

Nomor 96/Pdt G/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARIFKI RAHMAD WIBOWO, beralamat Jejeran II, RT003/000, Wonokromo, Pleret, Bantul. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustika Surya Pratiwi, S.H., advokat dan legal consultant Yustika Law office & partners yang beralamat kantor di Perumahan Pesona Anindya No.A1, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 01/SK.Pdt/2023/PN.Btl tanggal 04 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat ;**

Lawan

SRI HARYATI beralamat Malang UH 7/484-A, RT038/013, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendika Budi Setiawan, S.H., M.H Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum Projo, alamat di Jalan Sudirman, Pasar Bantul Lantai 2, Blok AA 17-18 Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 03/SK.Pdt/2023/PN.Btl tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat ;**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul, beralamat di Komplek II Perkantoran Pemkab, Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul. Dalam hal ini diwakili Anjarwati, S.H dan Darwatiningsih, S.S.I, M.SI, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 477/020 tanggal 3 Januari 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 02/SK.Pdt/2023/PN.Btl tanggal 4 Januari 2023 sebagai.....**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2022/PN.Btl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 16 Desember 2022 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 1991 pasangan suami istri Bapak Budiyono (Alm) dan Ibu Sri Haryati mendapatkan seorang bayi laki-laki dari seorang ibu yang bernama Rini;
2. Bahwa pada waktu itu seorang ibu yang bernama Rini status pernikahannya tidak jelas sehingga merasa malu dan tidak sanggup merawat serta membesarkan bayi laki-laki tersebut;
3. Bahwa pada waktu TERGUGAT dan suami menerima bayi laki-laki tersebut oleh Rini (Ibu Kandung) diberi nama Roni;
4. Bahwa selama merawat dan membesarkan PENGGUGAT keluarga TERGUGAT sangat menyayangi PENGGUGAT selayaknya anak kandung;
5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1991 TERGUGAT dan suami mendaftarkan akta lahir bayi laki-laki tersebut dengan nama "ARIFKI RAHMAD WIBOWO" dengan harapan nama yang lebih baik menjadi berkah untuk kehidupan bayi laki-laki tersebut kedepannya;
6. Bahwa karena TERGUGAT dan suami dengan maksud dan tujuan yang baik tidak ingin dikemudian hari PENGGUGAT diejek atau dibuli terkait dengan kejelasan orang tua kandungnya, maka dalam akta kelahiran No. 180/1991/A tertulis bahwa PENGGUGAT merupakan anak laki-laki dari suami isteri Budiyono dan Sri Haryati;
7. Bahwa sejak PENGGUGAT diserahkan kepada TERGUGAT dan suami, ibu kandung dari PENGGUGAT tidak pernah terlihat lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
8. Bahwa pada tanggal 24 November 2021 suami dari TERGUGAT meninggal dunia sehingga TERGUGAT merasa PENGGUGAT harus mengetahui identitas asli dirinya yang bukan merupakan anak kandung dari TERGUGAT dan suami;
9. Bahwa pada waktu pendaftaran akta kelahiran atas nama PENGGUGAT, TERGUGAT tidak menyadari kesalahan menyebut PENGGUGAT sebagai anak kandung akan berakibat hukum;
10. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (DISDUKCAPIL Kab. Bantul) dengan Nomor : 180/1991/A.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Januari 1991 atas nama ARIFKI RAHMAD WIBOWO adalah cacat demi hukum;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi oleh PENGUGAT seperti diatas, serta berdasarkan ketentuan hukum Pasal 72 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, maka syarat diajukannya Gugatan Pembatalan Akta Kelaahiran melalui Pengadilan Negeri Bantul oleh karenanya mohon dengan hormat agar Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran ini diterima, diperiksa, dan dikabulkan dengan segala akibat hukumnya ;
12. Bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran ini, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul Menyatakan Akta Kelahiran Nomor : 180/1991/A. tertanggal 12 Januari 1991 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (DISDUKCAPIL Kab. Bantul) dinyatakan Catat Hukum / Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian perihal yang telah penggugat uraikan diatas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo agar berkenan menerima, memeriksa, memutuskan perkara ini, dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran yang tekah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul), atas nama ARIFKI RAHMAD WIBOWO Akta Kelahiran Nomor : 180/1991/A. tertanggal 12 Januari 1991 adalah Cacat Hukum / Batal Demi Hukum ;
3. Menyatakan PENGUGAT dapat mengajukan kembali pembuatan Akta Kelahiran atas nama PENGUGAT dengan data yang sesuai kepada TURUT TERGUGAT (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul) ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo El Bono*)

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2022/PN.Btl



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri dan Tergugat serta Turut Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dian Yustisiana Anggraini S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya :

I.DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menerima dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa Tergugat mengetahui dengan tegas bahwa suami Tergugat membuatkan akta lahir Penggugat melalui temannya;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah benar sebagaimana alasan hukum sebagai berikut;
 - a. Bahwa benar Tergugat pada tanggal 04 Januari 1991 selaku pasangan suami istri Bapak Budiyo (Alm) dan Ibu Sri Haryati mendapatkan seorang bayi laki-laki dari seorang ibu yang bernama Rini;
 - b. Bahwa benar pada waktu Tergugat dan suami menerima bayi laki-laki tersebut oleh Rini (Ibu Kandung) diberi nama Roni;
 - c. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 1991 Tergugat dan suami mendaftarkan akta lahir bayi laki-laki tersebut dengan nama "ARIFKI RAHMAD WIBOWO" dengan harapan nama yang lebih baik menjadi berkah untuk kehidupan bayi laki-laki tersebut kedepannya;
 - d. Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat (DISDUKCAPIL Kab. Bantul), atas nama Penggugat



yang tertulis anak dari pasangan Suami Istri Tergugat dengan Suami yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Bantul Nomor : 180/1991/A. tertanggal 12 Januari 1991 adalah cacat demi hukum karena sebenarnya Penggugat yang bernama ARIFKI RAHMAD WIBOWO, memiliki nama asli pemberian dari ibu kandung adalah RONI dan status dari Tergugat dan Suami merupakan ayah dan ibu angkat Penggugat;

e. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terjadi oleh Penggugat seperti diatas, serta berdasarkan ketentuan hukum Pasal 72 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, maka syarat diajukannya Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran melalui Pengadilan Negeri Bantul oleh karenanya mohon dengan hormat agar Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran ini diterima, diperiksa, dan dikabulkan dengan segala akibat hukumnya ;

f. Bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran ini, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul Menyatakan Akta Kelahiran Nomor : 180/1991/A. tertanggal 12 Januari 1991 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (DISDUKCAPIL Kab. Bantul) dinyatakan Catat Hukum / Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.

Maka berdasarkan segala alasan yaang dikemukakan diatas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul), atas nama ARIFKI RAHMAD WIBOWO Akta Kelahiran Nomor : 180/1991/A. tertanggal 12 Januari 1991 adalah Cacat Hukum / Batal Demi Hukum ;
3. Menyatakan Penggugat dapat mengajukan kembali pembuatan Akta Kelahiran atas nama Penggugat dengan data yang sesuai kepada Turut Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul) ;
4. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat juga mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tertulis pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) bahwa TERGUGAT dengan Suami telah mendaftarkan Akta lahir anak Laki-laki Bernama ARIFKI RAHMAD WIBOWO kepada TURUT TERGUGAT sehingga terbit Akta Kelahiran Nomor 180/1991/A atas nama ARIFKI RAHMAD WIBOWO yang menjadi obyek sengketa gugatan dalam perkara perdata Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Btl, adalah benar Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul;
2. Bahwa alasan TERGUGAT karena tidak ingin dikemudian hari PENGGUGAT diejek atau dibuli dengan kejelasan orang tua kandungnya, sehingga TERGUGAT dan Suami dalam mendaftarkan akta kelahiran Nomor 180/1991/A tertulis bahwa PENGGUGAT merupakan anak laki-laki dari suami istri BUDIYONO dan SRI HARYATI adalah tidak dibenarkan secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 180/1991/A atas nama ARIFKI RAHMAD WIBOWO adalah benar tercatat dalam Register Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang proses penerbitanya sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terjadi sebagaimana dalam dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya mohon dengan hormat agar gugatan pembatalan Akta Kelahiran ini diterima, diperiksa, dan dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;
5. Bahwa dasar hukum pembatalan akta kelahiran adalah sebagai berikut;
 - a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354) ;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);

Menimbang bahwa, terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan tanggapan (Replik) tanggal 06 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan/Replik Penggugat, kemudian Tergugat mengajukan tanggapan/Duplik-nya tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3402130401910002, Tertanggal 01 Maret 2016, Kab Bantul, selanjutnya diberi tanda P.1;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor. 3402130701110001, Tertanggal 19 Februari 2016, Kab Bantul, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy dari asli Akta Kelahiran No.180/1991/A., Tertanggal 12 Januari 1991, Kab Bantul, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy dari asli Akta Kematian Nomor. 3471-KM-07122021-0025, Tertanggal 09 Desember 2021 Di Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy dari asli Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul dengan No. 474.1/03107 pada tanggal 08 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy dari asli Surat Pernyataan yang ditulis langsung oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda P.6;

Bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi Jangkung Sutiyadi**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari PAK BUDIYONO;
 - Bahwa nama orang tua angkat dari ARIFKI RAHMAD WIBOWO yaitu PAK BUDIYONO dan BU SRI HARYATI;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat PAK BUDIYONO dan BU SRI HARYATI menikah, akan tetapi lupa tanggal berapa mereka menikah;
 - Bahwa dari pernikahan PAK BUDIYONO dan BU SRI HARYATI dikaruniai 1(satu) orang anak kandung putri bernama BUDI APRIYANDARI, biasa panggil NDARI;
 - Bahwa pada Tahun 1990 PAK BUDIYONO mengatakan kepada saksi bahwa dia akan mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait asal usul anak yang diangkat oleh PAK BUDIYONO tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita PAK BUDIYONO, alasan dia mengadopsi anak yaitu kasihan saja karena anak tersebut mau ditinggal orang tuanya;
 - Bahwa anak yang diadopsi oleh PAK BUDIYONO tersebut diadopsi sejak bayi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat ARIFKI RAHMAD WIBOWO sudah menikah, akan tetapi sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa tingkah laku sehari-hari dari penggugat Penggugat yaitu anaknya tidak nurut dan tidak pernah mau dinasehati;
 - Bahwa saksi belum pernah baca akte kelahiran dari Sdr.ARIFKI RAHMAD WIBOWO;
 - Bahwa Penggugat ARIFKI RAHMAD WIBOWO adalah anak angkat dari PAK BUDIYONO dan BU SRI HARYATI;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat ibu kandungnya Sdr.ARIFKI RAHMAD WIBOWO menyerahkan ke keluarga PAK BUDIYONO, karena waktu itu saksi sedang bekerja;
2. **Saksi Mindarsih Rahayu**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi adalah tetangga PAK BUDIYONO dan BU SRI HARYATI sejak tahun 1990;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama mereka menikah mereka mempunyai anak kandung 1(satu) orang yaitu Sdri.BUDI APRIYANDARI dan 1(satu) orang anak angkat bernama Sdr.ARIFKI RAHMAD WIBOWO;
 - Bahwa waktu itu saksi mengetahui bahwa PAK BUDIYONO dan BU SRI HARYATI mempunyai anak adopsi karena waktu itu tau-tau ada bayi dirumahnya, saksi tidak berani nanya, tetapi PAK BUDIYONO cerita ke saksi pengen punya anak laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui PAK BUDIYONO dan BU SRI HARYATI mempunyai anak angkat yaitu dari cerita tetangga;
 - Bahwa sekarang Penggugat sudah mengetahui bahwa Penggugat bukan anak kandung dari PAK BUDIYONO dan BU SRI HARYATI, sejak Tahun 2006 pada saat PAK BUDIYONO mau haji, Penggugat diberitahukan bahwa dia bukan anak kandung dari PAK BUDIYONO dan BU SRI HARYATI, setelah diberitahu Penggugat jadi Down dan menjadi anak nakal, sekolah pindah-pindah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2022/PN.BH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diberitahu dikasih tau bahwa dia bukan anak kandung dari PAK BUDIYONO dan BU SRI HARYATI dengan harapan misal PAK BUDIYONO pulang tidak selamat tidak meninggalkan beban;
- Bahwa Penggugat ARIFKI RAHMAD WIBOWO mulai nakal yaitu dari SMP sampai dengan SMU;
- Bahwa kenakalan Sdr.ARIFKI RAHMAD WIBOWO yaitu sering ambil uang, pernah jual sepeda dan setelah menikah disuruh kerja tidak mau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat akte Sdr.ARIFKI RAHMAD WIBOWO;
- Bahwa orang tua kandung dari Penggugat ARIFKI RAHMAD WIBOWO setahu saksi pas kecelakaan, waktu itu saksi besuk di PKU, dia bilang ibu kandungnya Sdr.ARIFKI RAHMAD WIBOWO, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa warga sekitar mengetahui bahwa Sdr.ARIFKI RAHMAD WIBOWO bukan anak kandung dari PAK BUDIYONO dan BU SRI HARYATI;
- Bahwa pada saat PAK BUDIYONO dan BU SRI HARYATI mempunyai anak pertama ada syukuran, namun pada saat mengangkat anak Sdr.ARIFKI RAHMAD WIBOWO tidak ada syukuran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3471135007570002, Tertanggal 01 September 2016, Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor. 3471130712210008, Tertanggal 30 November 2022, Kota Yogyakarta selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Foto copy dari asli Akta Kematian Nomor.3471-KM-07122021-0025, Tertanggal 09 Desember 2021 Di kota Yogyakarta Kota Yogyakarta selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Foto copy dari asli Surat Pernyataan Tertanggal 02 Februari 2023, Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda T.4;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2022/PN.BH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy dari asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM),
Tertanggal 02 Feberuari 2023 Di Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi
tanda T.5;.

Bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup,
dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan
menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah,
untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat mengajukan dua
orang saksi;

1. **Saksi Sri Rejeki**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi BU SRI HARYATI menikah kurang lebih tahun 1984;
 - Bahwa dari pernikahan antara BU SRI HARYATI dan PAK BUDIYONO dikaruniai 1(satu) orang anak kandung, kurang lebih pada tahun 1985 BU SRI HARYATI melahirkan anak perempuan yang bernama Sdri.BUDI APRIANDARI, yang biasa dipanggil NDARI;
 - Bahwa BU SRI HARYATI dan PAK BUDIYONO ingin mempunyai anak laki-laki, yang kemudian dikasih anak laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa BU SRI HARYATI dikasih anak laki-laki yaitu dari cerita kakak saksi tersebut;
 - Bahwa kurang lebih pada tahun 1991 BU SRI HARYATI dikasih anak, pada saat itu diserahkan dirumahnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul anak angkat Tergugat tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bayi yang diadopsi Tergugat tersebut kurang lebih berusia sekitar 3(tiga) bulan;
 - Bahwa pernah melihat bayi yang telah diadopsi Tergugat tersebut;
 - Bahwa setelah Tergugat dikasih bayi, kemudian bayi tersebut dikasih nama Sdr.ARIFKI RAHMAD WIBOWO dan yang memberikan nama yaitu BU SRI HARYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Penggugat ARIFKI RAHMAD WIBOWO sekarang kurang lebih sekarang berusia 35 tahun;
 - Bahwa Penggugat ARIFKI RAHMAD WIBOWO tinggal dengan Tergugat yaitu dari bayi sampai usia kurang lebih 20 tahun;
 - Bahwa Penggugat ARIFKI RAHMAD WIBOWO sekolah cuma sampai SMP saja, karena waktu itu anaknya nakal dan tidak mau sekolah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ARIFKI RAHMAD WIBOWO mulai nakal sejak SMP dan dia juga suka minum-minum;
 - Bahwa PAK BUDIYONO meninggal dunia yaitu 1(satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bukan anak kandung dari BU SRI HARYATI dan PAK BUDIYONO;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita BU SRI HARYATI, dia bilang ke saksi "JENG AKU DIKASIH BOCAH, TAK TOMPO WONG AKU PENGEN ANAK LANANG!!!";
 - Bahwa pada saat BU SRI HARYATI dikasih anak, dibuatkan syukuran /among- among;
2. **Saksi Supardi**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi adalah tetangga dari BU SRI HARYATI;
 - Bahwa BU SRI HARYATI dan PAK BUDIYONO pernah menerima anak dan saksi mengetahui dari cerita BU SRI HARYATI sendiri kepada saksi;
 - Bahwa setelah BU SRI HARYATI dan PAK BUDIONO mengadopsi anak tidak ada syukuran/selamatan;
 - Bahwa pada saat BU SRI HARYATI cerita kepada saksi, Bu Sri Haryati bilang "KEBETULAN PENGEN ANAK LAKI-LAKI, ADA YANG NGASIH YA SAYA TERIMA!!!";
 - Bahwa sebelum BU SRI HARYATI mengadopsi anak, dia sebelumnya punya anak putri 1(satu) orang;
 - Bahwa saksi hanya diberitahu Tergugat bahwasannya saksi disuruh menjadi Saksi untuk menjelaskan bahwa Tergugat telah membuat akte anaknya yang laki-laki sesuai dengan fakta yaitu bukan anak kandung;
 - Bahwa faktanya anak laki-laki dari Tergugat tersebut adalah anak adopsi bukan anak kandung;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2022/PN.BH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa BU SRI HARYATI dan PAK BUDIYONO telah mengadopsi anak yaitu diceritakan oleh BU SRI HARYATI sendiri, dia mencerikakan karena dia ingin mempunyai anak laki-laki dan ada orang memberikan anak laki-laki, kemudian dia menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Register Akta Kelahiran atas nama ARIFKI RAHMAT WIBOWO, selanjutnya diberi tanda TT.1;
2. Foto copy dari asli Buku Pendaftaran Kelahiran, selanjutnya diberi tanda TT.2;

Bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan masing-masing pada tanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Bantul dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan agar Akta Kelahiran Nomor: 180/1991/A. tertanggal 12 Januari 1991 atas nama ARIFKI RAHMAD WIBOWO yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Turut Tergugat) dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen kependudukan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan pejabat atau

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” dan memperhatikan bahwa akta kelahiran merupakan produk penetapan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dimana akta kelahiran secara hukum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi anak dan orang tua yang tercatat di dalam akta kelahiran tersebut, dengan demikian jelas bahwa akta kelahiran merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah merupakan tuntutan yang diajukan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas akta kelahiran yang dikeluarkan dan hal tersebut merupakan masalah sengketa tata usaha negara, maka menurut peraturan perundang-undangan bahwa kewenangan mengadili perkara gugatan penggugat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh kewenangan mengadili gugatan penggugat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diadili oleh Pengadilan Negeri Bantul karena Pengadilan Negeri Bantul tidak

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh kami DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, KURNIA FITRIANINGSIH, S.H dan SIGIT SUBAGIYO.S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Btl tanggal 16 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT RAHARJO,S.H,M.H dan SIGIT SUBAGIYO.S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Btl tanggal 31 Mei 2023 dengan dibantu oleh Sri Bakhriyatun Karomah, S.E.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Raharjo, S.H., M.H.,

Dwi Melaningsih Utami., S.H., M.Hum

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Sri Bakhriyatun Karomah, S.E.S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
Panggilan	:	Rp.	80.000,00
PNBP	:	Rp.	10.000,00
Materai	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	240.000,00
Terbilang			(dua ratus empat puluh ribu rupiah).